JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2194-2200
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2702

Analisis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesisir Selatan

Foni Landasari, Ferry Andrianus, Melinda Noer
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Correspondence email: foni.landa@yahoo.com

Abstrak. Tujuan penelitian adalah menganalisis nilai ekonomi lahan calon LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan lahan perumahan serta memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan pangan yang sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari petani yang lahannya merupakan lahan calon LP2B dan penghuni perumahan. Perumahan yang dimaksud adalah perumahan yang lahannya merupakan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Nilai ekonomi lahan dihitung per tahun yaitu tahun 2020. Nilai ekonomi lahan LP2B didapatkan dari penerimaan total dikurangi total biaya dibagi luas lahan per meter^2. Penerimaan adalah kuantitas panen dikali harga panen saat itu. Nilai ekonomi lahan perumahan didapatkan dari nilai saat rumah disewakan dikurangi total biaya dibagi luas bangun rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi lahan LP2B lebih kecil dari nilai ekonomi lahan perumahan dengan rasio 1:27. Melalui skenario insentif pembangunan jaringan irigasi didaptkan rasio 1:18. Nilai riil yang diterima petani per tahun saat lahan sawah dijadikan sebagai lahan usahatani padi adalah Rp 1.346/M^2/tahun dan nilai lahan perumahan adalah Rp 36.391/M^2/tahun. Walaupun nilai ekonomi lahan sawah lebih kecil dari lahan perumahan tapi petani tetap mau mempertahankan lahan sawah karena merupakan sumber pangan bagi keluarga. Kebijakan LP2B yang dicanangkan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan dengan skema pemberian insentif direspon positif oleh petani tapi skema pemberian disinsentif mendapat respon negatif dari petani di lokasi penelitian karena bersifat merugikan petani. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan LP2B di masa datang yaitu menyesuaikan jenis insentif yang disukai petani dan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian pangan sehingga bisa meningkatkan nilai rill yang diterima petani.

Kata kunci: LP2B; Nilai Ekonomi Lahan; Pesisir Selatan

Abstract. *This study aimed to analyze the economic value of prospective SFAL (Sustainable Food Agricultural Land) and residential land and provide policy recommendations on controlling the conversion of food land functions following field facts. The approach used was descriptive quantitative research. The data used were primary data sourced from farmers with prospective SFAL land and residents of housing. The results showed that the economic value of SFAL land is smaller than the economic value of residential land with a ratio of 1:27. Through the incentive scenario for the construction of an irrigation project, a ratio of 1:18 was acquired. The real value received by farmers per year when rice fields were used as rice farming land was IDR 1.346/M^2/year, and the value of residential land was IDR 36,391/M^2/year. Although the economic value of SFAL land was smaller than residential land, farmers still want to maintain rice fields because they were a source of food for their families. The SFAL policy launched by the government to protect agricultural food land with an incentive scheme was responded to positively by farmers. However, the disincentive scheme received a negative response from farmers because it was detrimental to them. Based on the research results, it was recommended policies that can support the implementation of SFAL in the future, namely adjusting the types of incentives preferred by farmers that could increase the economic value of agricultural food land. As a result, it can also increase the real value received by farmers.*

Keywords: *SFAL, Economic Value of Land, Pesisir Selatan*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tercukupinya kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan kebijakan mengenai pangan selaras dengan salah satu tujuan SDGs *(Sustainable Development Goals) "zero hunger"* yaitu mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya dan mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (Ragil, 2017). Sementara itu, lahan pertanian pangan selalu berkurang setiap tahun. Pengurangan luas lahan pertanian pangan atau yang lazim disebut lahan sawah diakibatkan perubahan penggunaan lahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi bentuk selain sawah atau yang biasa disebut alih fungsi lahan sawah tentu akan mengancam ketahanan pangan.

Salah satu faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah nilai ekonomi lahan. Nilai ekonomi lahan mempengaruhi keputusan petani untuk menjual atau tidak menjual lahan pertanian mereka. Umumnya petani lebih mementingkan keuntungan jangka pendek, saat nilai lahan pertanian nilainya lebih rendah dibandingkan dengan lahan non pertanian maka kemungkinan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan tinggi dan sebaliknya (Rondhi *et al.*, 2018). Di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi

perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman terutama di Kota Padang sebagai kawasan ibukota provinsi. Berkurangnya lahan pertanian akan mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan kekurangan lahan pertanian untuk program pembangunan pertanian berkelanjutan. Disisi lain akan terjadi peningkatan dan pengembangan lahan untuk kawasan pemukiman. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan antara lain jumlah penduduk, ekonomi, sosial budaya, dan lemahnya penegakan hukum dan hal ini terjadi di Sumatera Barat. Peningkatan jumlah penduduk mengarah meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Rendahnya harga suatu tanaman pangan utama (padi) akan berdampak pada rendahnya pendapatan rumah tangga petani yang pada gilirannya berkaitan dengan rendahnya motivasi untuk melanjutkan kegiatan usahatani. Selain itu, ikatan sosial dalam nilai lahan menurun karena nilai ekonomi lahan menjadi lebih kuat dari nilai sosialnya. Jadi, sekarang mudah untuk mengganti status pemilikan lahan dari agraris menjadi perdagangan (Noer, Hakimi and Reza, 2017).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian adalah dengan menetapkan regulasi melalui undang undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perlindungan dilakukan terhadap lahan pangan produktif dengan cara menetapkan lahan tersebut sebagai lahan yang dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) akan terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang dilakukan pemerintah terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah dengan memberikan insentif dan disinsentif. Insentif dimaksudkan sebagai *reward* kepada pemilik lahan untuk tetap mempertahankan lahannya sebagai lahan pertanian pangan dan disinsentif dimaksudkan sebagai *punishment* agar lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak akan beralih fungsi menjadi lahan non pertanian pangan. Insentif yang diberikan kepada petani adalah dalam bentuk 1) pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi; 2) pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; 3) Bantuan pupuk; 4) penyuluhan sebagai sarana informasi; 5) bantuan benih unggul; 6) bantuan alsintan; 7) pelatihan; 8) bantuan keringanan PBB; 9) bantuan penerbitan sertifikat tanah dan 10) piagam penghargaan bagi petani berprestasi. Disinsentif berupa pengenaan pajak tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan sanksi atau denda dan pengetatan penerbitan sertifikat lahan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2009).

Pemerintah pusat telah membuat peraturan bahwa lahan pertanian harus dipertahankan, hal tersebut seharusnya diidentifikasi oleh tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun Peraturan yang sudah ditetapkan secara nasional ini belum diikuti oleh peraturan teknis tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Noer, Hakimi and Reza, 2017) termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan produksi padi paling tinggi yaitu 187.124,75 Ton tahun 2018 dan 200.179,84 ton tahun 2019 (Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018 dan 2019, 2020) namun luas lahan sawah di Kabupaten Pesisir Selatan semakin berkurang setiap tahun. Setelah dilakukan pemetaan lahan sawah di Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan luas lahan sawah sebesar 25.219,20 Ha sementara data pada tahun 2018 luas lahan sawah disebutkan seluas 30.416 Ha. Penurunan luas lahan pertanian akan mengancam ketahanan pangan apalagi Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat sebagai sentra penghasil padi. Kasus alih fungsi lahan sawah yang paling banyak terjadi adalah kasus alih fungsi menjadi perumahan terutama di Kecamatan IV Jurai yang merupakan ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan semakin meningkatknya kasus alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perumahan membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang nilai ekonomi lahan sawah dan lahan perumahan. Lahan sawah yang dimaksudkan adalah lahan sawah yang akan ditetapkan sebagai lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang diwacanakan pemerintah sebagai lahan yang dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan serta terikat dengan berbagai aturan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menyoroti tentang nilai ekonomi lahan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada nilai ekonomi lahan sawah dan lahan sawit serta lahan sawah dengan lahan perumahan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada nilai lahan calon LP2B dengan nilai lahan perumahan. Penelitian mengenai nilai ekonomi lahan perumahan dan lahan sawah lebih banyak dikaji di kota kota besar dan sangat sedikit yang mengkaji di kota atau kabupaten kecil seperti Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai ekonomi lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan lahan perumahan serta menganalisis persepsi stakeholder (petani calon LP2B, pemangku kebijakan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan developer) kegiatan LP2B di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan pangan yang sesuai dengan fakta lapangan.

Penelitian tentang nilai ekonomi lahan pertanian dan non pertanian sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rondhi *et al.,* (2018) mengkaji nilai ekonomi lahan pertanian dan non pertanian (lahan perumahan) melalui dua pendekatan yaitu daerah perkotaan dan daerah pinggiran kota sementara penelitian ini lebih difokuskan kepada nilai ekonomi lahan sawah calon LP2B dan nilai ekonomi lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan.

Penelitian mengenai nilai ekonomi lahan lebih banyak dikaji di kota besar (Mujahid and Marsoyo, 2019) dan sangat sedikit yang mengkaji di kota atau kabupaten kecil seperti Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis penghitungan nilai ekonomi lahan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep nilai ekonomi lahan yang dihitung sebagai sewa ekonomi yang dihasilkan untuk jangka waktu satu tahun. Nilai ekonomi untuk lahan pertanian dihitung sebagai keuntungan yang diperoleh dari produksi pertanian dalam setahun. Berbeda halnya dengan konsep yang dilakukan oleh Fahri, (2016) yang melakukan analisis nilai lahan berdasarkan PVNR (Present Value of Net Returns) yang memperhitungkan interest rate dan analisis dilakukan dalam jangka waktu 25 tahun.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Menganalisis nilai ekonomi lahan calon Lp2B dan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan menganalisis persepsi stakeholder dilakukan secara kualitatif. Jenis data adalah data primer yang bersumber dari pemangku kebijakan, pemangku adat, tokoh masyarakat, developer dan petani yang lahan sawahnya merupakan lahan calon LP2B yang lokasi lahan sawahnya dekat dengan lahan sawah yang sudah beralihfungsi menjadi perumahan serta penghuni perumahan dengan kategori penghuni perumahan yang lahannya merupakan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Data didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden. Analisis data untuk menganalisis nilai ekonomi lahan sawah calon LP2B dan nilai ekonomi lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan menggunakan pendekatan persamaan yang diadopsi dari peneliti sebelumnya (Rondhi *et al.*, 2018) yaitu sebagai berikut :

1. Nilai ekonomi lahan calon LP2B

$$I_{at} = \frac{[(q_{it} \, x \, p_{it}) - C_{it}]}{L_a}$$

Dimana : I_{at} : nilai ekonomi lahan pada tahun t (tahun 2020); q_{it} : kuantitas dipanen pada musim i tahun t (tahun 2020); p_{it} : harga dari tanaman dipanen pada musim i tahun t (tahun 2020); c_{it} : total biaya pertanian di musim i tahun t (tahun 2020); L_a : luas lahan

2. Lahan Perumahan

$$I_{ht} = \frac{[R_t - C_t]}{l_{ht}}$$

Dimana: I_{ht} : nilai ekonomi lahan perumahan pada tahun t (tahun 2020); R_t : nilai sewa rumah di tahun t (tahun 2020); C_t : biaya operasional dan pemeliharaan rumah di tahun t (tahun 2020); L_h : luas bangunan rumah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif secara teknis dilakukan secara induktif, yaitu analisis dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Jawaban yang diberikan oleh informan sebagai orang yang diwawancarai dianalisis pada saat wawancara. Jika jawaban informan tidak memuaskan setelah dianalisis, pertanyaan dapat dilanjutkan ke tahap tertentu lagi sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data adalah proses mereduksi data atau meringkas dan mengurutkan elemen-elemen yang paling penting untuk menemukan tema atau pola. Hasilnya, data yang direduksi akan menghadirkan deskripsi yang lebih akurat. Reduksi data sangat penting karena data yang dikumpulkan di lapangan sangat kompleks dan sulit untuk dipahami sehingga perlu dilakukan reduksi data sebelum dianalisis.
3. Penyajian Data (*Data Display*). Data disajikan dalam bentuk gambaran singkat, bagan, keterkaitan kategori, diagram alir dan alat bantu visual lainnya. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Hal ini juga bisa berbentuk grafik, matriks, jaringan dan bagan, selain teks naratif.
4. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan mengecek kembali informasi yang diberikan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data putaran berikutnya. Namun ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, temuan yang diungkapkan sebelumnya didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diberikan bersifat solid.

HASIL

Nilai ekonomi lahan adalah nilai ekonomi yang diperoleh pada suatu bidang lahan bila lahan tersebut digunakan untuk kegiatan proses produksi. Nilai ekonomi lahan dapat dijadikan dasar untuk menerangkan bagaimana suatu usaha menekan dan menggantikan posisi penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lahan bentuk lain yang terjadi pada lahan yang sama. Umumnya setiap jenis penggunaan baik itu pertanian maupun non pertanian lahan mempunyai nilai ekonomi yang berbeda. Dalam penelitian ini sektor pertanian diwakili oleh lahan sawah calon LP2B dan sektor non pertanian diwakili oleh lahan perumahan. Nilai ekonomi lahan dihitung sebagai sewa ekonomi yang dihasilkan untuk jangka waktu satu tahun. Nilai ekonomi untuk lahan pertanian dihitung sebagai keuntungan yang diperoleh dari produksi pertanian dalam setahun. Perhitungan keuntungan pertanian didapatkan dari total penerimaan dikurangi total biaya (biaya riil ditambah

biaya yang diperhitungkan). Biaya yang diperhitungkan adalah biaya tenaga kerja keluarga. Demikian pula nilai ekonomi lahan perumahan dihitung sebagai nilai yang diperoleh pemilik rumah dari menyewakan rumahnya untuk jangka waktu satu tahun, setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi lahan perumahan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekonomi lahan LP2B dengan rasio 1:27. Rata-rata nilai ekonomi lahan LP2B adalah Rp 1.346/M^2/tahun dan nilai ekonomi lahan perumahan adalah Rp 36.391/M^2/tahun. Rendahnya nilai ekonomi lahan sawah calon LP2B akan memberikan peluang untuk peningkatan alih fungsi. Peningkatan nilai ekonomi lahan sawah dapat dicapai dengan meningkatkan penerimaan dan meminimalisir biaya-biaya usaha tani. Secara umum prinsip peningkatan penerimaan dan meminimalisir biaya seiring dengan skenario yang ditawarkan kebijakan LP2B melalui insentif. Bantuan pupuk dan benih diharapkan dapat meminimalisir biaya sarana produksi pertanian. Bantuan alat mesin pertanian diharapkan dapat meminimalisir biaya tenaga kerja. Pembangunan/perbaikan jalan usaha tani diharapkan dapat meminimalisir biaya pengangkutan produk pertanian.

Tabel 1
Rekapitulasi Rata-Rata Nilai Ekonomi Lahan LP2B dan Lahan Perumahan

Uraian	Rata-Rata Nilai Ekonomi Lahan	Ratio
Lahan sawah LP2B	Rp. 1,346 /M2/year	1
Lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan	Rp. 36,391/M2/year	27

Sumber : data diolah

Selain meminimalisir biaya usaha tani, peningkatan nilai ekonomi lahan juga dapat dicapai dengan meningkatkan produksi padi, harga jual yang lebih tinggi serta meningkatkan jumlah tanam padi per tahun dengan menjamin ketersediaan air melalui pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi. Skema peningkatan produksi dapat dicapai melalui insentif penyuluhan dan pelatihan, peningkatan jumlah tanam dapat dicapai dengan insentif pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi namun intervensi mengenai harga jual padi belum diakomodir oleh kebijakan LP2B khususnya mengenai insentif. Melalui pembangunan jaringan irigasi diasumsikan petani bisa meningkatkan jumlah tanam per tahun maksimal 3 kali dalam setahun.

Tabel 2
Perbandingan Rata-Rata Total Penerimaan Petani per Tahun melalui skema pembangunan jaringan irigasi

No	Uraian	Kondisi sekarang (tanam 2 kali/tahun)	Estimasi kondisi setelah dilakukan perbaikan jaringan irigasi (tanam maksimal 3 kali/tahun)
1.	Total Rata-Rata Penerimaan	Rp. 30.405.450/thn	Rp. 45.608.175/tahun
2.	Nilai Ekonomi Lahan	Rp.1.346/M^2/thn	Rp. 2.019/M^2/tahun
3.	Rasio Nilai ekonomi Lahan sawah dibandingkan dengan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan	1:27	1:18

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, walaupun secara finansial nilai yang diterima petani lebih kecil dibandingkan dengan nilai lahan saat berubah fungsi jadi lahan perumahan tetapi petani tetap mau mempertahankan lahan sawah mereka. Hal ini disebabkan oleh status lahan sawah yang diusahakan oleh petani merupakan lahan sawah *pusako tinggi* dan lahan garapan. Sebanyak 53,33% petani responden status lahan sawahnya adalah *pusako tinggi* dan 30% merupakan lahan garapan. Dalam budaya minang, lahan sawah *pusako tinggi* pantang untuk dijual karena lahan tersebut merupakan sumber penghidupan keluarga yang akan diwariskan secara turun temurun. Mereka beranggapan menjual lahan *pusako* adalah perbuatan yang memalukan. Petani responden yang status lahannya merupakan lahan garapan juga lebih memilih untuk tetap mempertahankan lahan sawah agar masih bisa berusahatani dan bisa menambah sumber pendapatan keluarga walaupun mereka tidak memiliki lahan sawah. Sebanyak 16,67% petani responden yang status lahannya merupakan lahan milik sendiri pun tetap memilih untuk mempertahankan lahan sawah mereka karena bisa memenuhi pangan keluarga. Walaupun tidak memberikan keuntungan yang banyak dalam berusahatani padi mereka tetap akan berusahatani padi karena mereka tidak lagi memikirkan akan membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.

Jenis insentif yang ditawarkan melalui kebijakan

LP2B memang sudah berupaya untuk menekan biaya usahatani yaitu berupa pemberian bantuan pupuk dan benih namun hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pembelian sarana produksi hanya berkisar sekitar 13,55%. Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase biaya yang paling tinggi adalah biaya tenaga kerja yaitu 48,95% tenaga kerja luar keluarga dan 10,32% biaya tenaga kerja dalam keluarga. Selanjutnya biaya lain-lain sebanyak 27,18%. Biaya lain-lain ini adalah biaya bagi hasil. Biaya bagi hasil adalah biaya yang berhubungan dengan status lahan yang dikelola petani. Status lahan petani responden paling banyak adalah "*pusako tinggi"* yaitu sebanyak 53,33% dan 30% merupakan lahan garapan dan hanya 16,67% yang merupakan lahan milik sendiri. Lahan garapan dan pusako tinggi merupakan lahan yang tidak dimiliki oleh petani yang melakukan usahatani sehingga ada sistem bagi hasil. Biasanya hasil kotor dibagi lima. Sehingga hal ini juga turut mempengaruhi rendahnya nilai ekonomi lahan sawah.

Tabel 3
Rekapitulasi Rata-Rata Biaya Usahatani Petani Responden tahun 2020

No	Jenis Biaya	Nilai Rata-Rata Biaya (Rp/tahun)	(%)
A	**Biaya Riil**		
1	Biaya Pembelian Saprodi (sarana produksi seperti pupuk, benih dan obat-obatan)	2.892.833	13,55
2	Biaya Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Luar Keluarga)	10.454.297	48,95
3	Biaya Lain-Lain (biaya menghalau hama dan bagi hasil kalau status lahan bukan sebagai pemilik)	5.805.439	27,18
B	**Biaya Diperhitungkan (Tenaga Kerja Dalam keluarga)**	**2.204.000**	**10,32**
	Total	21.356.570	100,00

Sumber : data diolah

Kebijakan insentif pertanian tidak hanya mempengaruhi produksi pertanian tetapi juga mempengaruhi nilai lahan. Hasil survei menunjukkan bahwa harga sewa lahan di China meningkat signifikan hingga pertengahan 2010-an kemudian mulai turun setelahnya. Penghapusan pajak pertanian atas lahan garapan dan penerapan kebijakan dukungan harga melalui program pengadaan pemerintah telah menaikkan harga sewa lahan secara signifikan, tetapi pengaruh subsidi pertanian kepada pemegang/pemilik kontrak terhadap harga sewa lahan tidak signifikan (Lin and Huang, 2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perlindungan lahan pangan agar tidak terjadi kerawanan pangan melalui skema pemberian insentif dan disinsentif merupakan hal yang patut diapresiasi. Tetapi sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena masih terkendala covid 19. Skema pemberian insentif dan disinsentif secara detail masih dirancang dan belum ada payung hukumnya di tingkat Kabupaten. Insentif yang dirancang tersebut disesuaikan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 4
Urutan Prioritas Jenis Insentif Menurut Petani Responden

No	Urutan	Jenis Insentif	Jumlah Responden Terbanyak	%
1	Prioritas 1	Bantuan Pupuk	17	56,66
2	Prioritas 2	Bantuan Benih	15	50,00
3	Prioritas 3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	9	30,00
4	Prioritas 4	Pelatihan	12	40,00
5	Prioritas 5	Penyuluhan	9	30,00
6	Prioritas 6	Keringanan Pajak	11	36,67
7	Prioritas 7	Bantuan Penerbitan Sertifikat Lahan	13	43,33
8	Prioritas 8	Penghargaan bagi petani berprestasi	11	36,67
9	Prioritas 9	Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi	11	36,67
10	Prioritas 10	Bantuan Alsintan	15	50.00

Sumber : data diolah

Bantuan pupuk, bantuan benih dan pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani merupakan jenis insentif diurutan tiga teratas. Hal ini mengindikasikan petani lebih menyukai bantuan bantuan yang dirasa langsung meringankan beban biaya usahatani. Tetapi sesungguhnya hal tersebut bukanlah jenis bantuan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan sawah secara signifikan. Hasil analisis peneliti berdasarkan data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan pupuk dan bibit hanya menekan biaya usahatani sebanyak 13,55% dari total keseluruhan biaya. Skema tentang pemberian disinsentif dalam kebijakan LP2B tidak mendapat respon positif dari petani responden. Seluruh petani responden tidak setuju dengan semua item disinsentif. Menurut mereka disinsentif hanya merugikan petani, tanpa pemberlakuan disinsentif mereka tetap mau mempertahankan lahan sawah yang mereka garap karena merupakan sumber pangan keluarga yang dapat diwariskan secara turun temurun.

Temuan penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan

secara berkelanjutan sangat didukung oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Naura *et al.*, 2020; Nuraeni, 2018; Ibrahim, 2019) dimana petani di wilayah studi merespon positif kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun rendahnya nilai ekonomi lahan sawah dibandingkan dengan lahan perumahan tidak terbukti mempengaruhi petani untuk melakukan alih fungsi lahan sawah. Hal ini bertentangan dengan temuan (Daulay, 2016; Rondhi *et al.*, 2018; Mujahid and Marsoyo, 2019). Nilai ekonomi lahan sawah yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan non sawah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi yang cukup signifikan. Temuan yang berbeda ini disebabkan oleh status lahan petani di lokasi penelitian kebanyakan adalah lahan sawah *"pusako tinggi"* dan lahan sawah garapan. Petani yang lahan sawahnya merupakan lahan *"pusako tinggi"* berpendapat menjual lahan *pusako* adalah perbuatan yang memalukan. Pun dengan lahan garapan, petani tidak berhak untuk menjual lahan sawah karena mereka bukan pemilik lahan. Petani pemilik lahan sawah yang hanya berjumlah 16,67% juga tidak ingin mengalihfungsikan lahan sawah karena merupakan sumber pangan bagi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa beberapa stakeholder terkait belum mengetahui tentang kebijakan ini seperti petani, Wali Nagari Salido, Dinas Pendapatan dan tokoh adat sedangkan dari ATR/BPN, Wali Bagari Bungo Pasang Salido dan developer sudah mengetahui namun belum mengetahui secara detail tentang kebijakan ini. Mereka belum memahami bahwa ada aturan insentif dan disinsentif yang akan diberlakukan saat lahan sawah sudah ditetapkan menjadi lahan sawah LP2B. Hal ini menjadi tanggungjawab besar bagi Dinas Pertanian untuk segera melakukan sosialisasi kepada petani, masyarakat bahkan kepada pemangku kebijakan terkait, mengingat Peraturan Daerah tentang LP2B sudah disahkan. Namun mereka merespon positif kebijakan LP2B yang berusaha mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi menjadi bentuk lain. Disisi lain konsep insentif disetujui oleh semua responden, lain halnya dengan disinsentif. Disinsentif hanya disetujui oleh pemangku kebijakan dari Dinas Pertanian, selebihnya tidak menyetujui dan pemangku kebijakan Dinas Pendapatan serta developer mengatakan ragu-ragu dengan disinsentif. Mereka ragu disinsentif ini akan sulit diterapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai ekonomi lahan sawah calon lahan LP2B lebih rendah dari nilai ekonomi lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan dengan rasio 1:27. Melalui skema pemberian insentif pembangunan jaringan irigasi dapat memperkecil rasio menjadi 1:18. Nilai ekonomi lahan sawah dapat dinaikkan dengan cara meminimalisir biaya dan memaksimalkan hasil produksi padi. Konsep ini sudah tertuang dalam kebijakan insentif yang direncanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tapi jenis insentif yang diprioritaskan oleh petani responden bukan jenis insentif yang dapat menaikkan nilai ekonomi lahan sawah secara maksimal. Nilai ekonomi lahan sawah yang rendah tidak membuat petani melakukan alih fungsi karena status lahan yang diusahakan oleh petani umumnya adalah *lahan pusako tinggi* dimana dalam masyarakat Minang menjual lahan *pusako* adalah salah satu perbuatan yang memalukan selain itu untuk menjual lahan *pusako* dibutuhkan kata sepakat dari kaum kerabat terutama mamak/pemangku adat.
2. Persepsi petani responden positif terhadap kebijakan LP2B khususnya kebijakan mengenai insentif dan berpersepsi negatif terhadap kebijakan disinsentif. Tanpa ada disinsentif mereka tetap mau mempertahankan lahan karena merupakan sumber mata pencarian dan sumber pangan keluarga. Pemangku kebijakan selain Dinas Pertanian belum sepenuhnya paham mengenai kebijakan LP2B karena belum menerima informasi detail mengenai kebijakan LP2B terutama mengenai insentif dan disinsentif. Persepsi developer, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga positif dan mendukung pelaksanaan kebijakan LP2B kedepannya tetapi pihak developer mengharapkan peluang untuk menjadikan lahan sawah yang berada di pusat perekonomian dan ibukota kabupaten sebagai lahan yang bisa dialihfungsikan menjadi lahan perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

Daulay, A. R. 2016, Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Melalui Kebijakan Insentif Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Fahri, A. 2016, Application of land rent approach in analyzing paddy field conversion to oil palm plantation, *Informatika Pertanian*, 25(1), 9–20. Available at: http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/IP/article/view/8399.

Ibrahim, R. A. M. 2019. Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Digital Repository Universitas Jember*, 2019–2022.

Lin, W. and Huang, J. 2021, Impacts of agricultural incentive policies on land rental prices: New evidence from China, *Food Policy*, 104, 102-125. doi: 10.1016/j.foodpol.2021.102125.

Mujahid, A. S. and Marsoyo, A. 2019, Perbandingan Nilai Ekonomi Lahan dalam Kasus Konversi Lahan Sawah di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu*

dan Pendidikan Geografi, 3(2), 58. doi: 10.29408/geodika.v3i2.1755.

Naura, A. et al. 2020, Respon Petani Padi Sawah Terhadap Kebijakan Insentif dan Disinsentif di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Noer, M., Hakimi, R. and Reza, M. 2017, Land Policy for Sustainable Agricultural Land and its Implementation: Experiences from West Sumatra, 7(4).

Nuraeni, D. 2018, Respon Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Ragil, C. 2017, Arahan Pengembangan Kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Padi Berbasis D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) di Kabupaten Kulon Progo, *Prosiding Seminar Nasional XII: Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017*, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Rondhi, M. *et al.* 2018, Agricultural land conversion, land economic value, and sustainable agriculture: A case study in East Java, Indonesia, *Land*, 7(4). doi: 10.3390/land7040148.

Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018 dan 2019, 2020. Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan